

Analisis Hukum dan Budaya *Catcalling* pada Perempuan di Lingkungan Masyarakat

Raisya Syafira Zahra¹, Mulan Kasisty Anami², Sabrina Riyadh Thalib³, Dian Mulyana⁴, Saskia Salsabila Japono⁵, Deva Aurelia Rahma⁶, Rivo Denra Maulana⁷, Alma Florydia Gutama⁸, Raysha Aulia Fazila Mulyadi⁹

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2210611314@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611282@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611284@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611299@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2210611006@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2210611442@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,
2210611458@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, 2210611461@mahasiswa.upnvj.ac.id⁸,
2210611466@mahasiswa.upnvj.ac.id⁹

ABSTRACT

Catcalling is a frequent phenomenon in society where a person verbally harasses or humiliates women in public spaces through sexual comments or unwanted behavior. It creates discomfort, anxiety and even trauma for victims, and reflects gender and power inequalities in our culture. A legal and cultural analysis of *catcalling* of women reveals the complexity of addressing this issue. While some jurisdictions have laws against verbal harassment, enforcement is often ineffective, and cultures that maintain gender stereotypes reinforce the behavior. The importance of education, public awareness and cultural change in combating *catcalling* is essential in creating a safer and more equal environment for women in society.

Keywords: *catcalling*, woman, legal and cultural analysis

ABSTRAK

Catcalling merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat di mana seseorang secara verbal melecehkan atau mempermalukan perempuan di ruang publik melalui komentar seksual atau perilaku yang tidak diinginkan. Fenomena ini menciptakan ketidaknyamanan, kekhawatiran, dan bahkan trauma bagi para korban, serta mencerminkan ketidaksetaraan gender dan kekuasaan dalam budaya kita. Analisis hukum dan budaya terhadap *catcalling* pada perempuan memperlihatkan kompleksitas dalam penanganan masalah ini. Meskipun beberapa yurisdiksi memiliki undang-undang yang melarang pelecehan verbal, penegakan hukum sering kali kurang efektif, dan budaya yang mempertahankan stereotip gender turut memperkuat perilaku tersebut. Pentingnya pendidikan, kesadaran masyarakat, dan perubahan budaya dalam memerangi *catcalling* menjadi esensi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi perempuan di masyarakat.

Kata kunci : *catcalling*, perempuan, analisis hukum dan budaya

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang tinggi akan norma dalam pengimplementasiannya pada kehidupan sehari-hari. Sebab negara ini memiliki keberagaman dalam budaya dan memiliki lebih dari ratusan juta penduduk, serta belasan ribu pulau yang membuat keberagaman norma yang berlaku semakin

beragam. Namun, hal ini tidak luput dari timbulnya kejahatan dari segala bidang, salah satunya yakni kejahatan asusila atau yang biasa dikenal perbuatan asusila.

Perbuatan asusila ialah tindakan kejahatan yang melenceng atau bertentangan dengan etika, norma, dan moral yang hidup di masyarakat. Salah satu contoh fenomena dari kejahatan atau perbuatan asusila yang ada di lingkungan masyarakat yakni *catcalling*. Fenomena ini telah menghantui kehidupan sehari-hari perempuan di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini juga semakin menjadi perhatian hukum dan budaya. Sebab hal ini tidak terbatas pada satu negara atau budaya tertentu, tetapi meresap ke dalam masyarakat dengan berbagai latar belakang dan standar sosial.

Perempuan sering menjadi korban *catcalling*, yaitu ketika seseorang, biasanya laki-laki, memanggil, mengeluarkan komentar, atau perilaku tidak senonoh lainnya kepada perempuan di ruang publik. Mereka sering menyebabkan ketidaknyamanan, ketakutan, dan bahkan trauma pada korban, meskipun terlihat sebagai "perilaku sepele" bagi beberapa orang. Terkadang, pelecehan seksual digambarkan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang kemudian disalahgunakan, yang menyebabkan salah satu di antara mereka mengalami kerugian (karena terjadi pelecehan dan perendahan martabat). Sehingga fenomena ini sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh, terutama dari sudut pandang hukum dan budaya, untuk memahami efeknya dan untuk membuat rencana untuk mencegah dan melindungi hak asasi manusia.

Catcalling berupa pelecehan seksual verbal nonfisik termasuk dalam tindak pidana kejahatan sebab telah memenuhi unsur-unsur, asas, dan prinsip masyarakat.¹ Jika perbuatan asusila ini tidak ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan menjadi budaya yang tidak senonoh di lingkungan bermasyarakat, terutama pada perempuan, dan menimbulkan lebih banyak lagi korban dari tindakan kejahatan tersebut. Sebab, fenomena *Catcalling* ini sudah tidak lagi masuk dalam ranah privasi, namun sudah masuk ke dalam ranah publik.

Beberapa hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pelecehan seksual menentukan dasar hukum pelecehan seksual verbal (*catcalling*). Menurut pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-undang tentang Pornografi, merupakan dasar hukum untuk tindakan *catcalling*. Selain itu, adanya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada Pasal 5 yang memuat pelecehan verbal dan pelecehan nonfisik lainnya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal 10 juta rupiah.

Dalam beberapa pengaturan hukum di atas terkait *Catcalling*, apakah sudah menjamin akan kenyamanan dalam berkehidupan sehari-hari pada perempuan, atau bahkan sudah cukup untuk menjerat para pelaku kejahatan asusila tersebut. Hal ini sudah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir, sebab melihat pada

¹ Murakaba, K. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia". (Doctoral dissertation, Universitas Daru'Ulum).

korban yang juga tidak berani untuk *speak up* membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengusut para pelaku.

Sudah sepatutnya kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam berkehidupan menjadi sorotan oleh pemerintah, sebab adanya HAM juga menjadi alasan kuat untuk ditindaklanjutinya fenomena pelecehan seksual ini di masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur hak rasa aman dan kenyamanan setiap orang. Oleh karena itu, mengenai pengaturan hukum hingga sanksi terhadap pelaku akan dibahas lebih lanjut pada penelitian ini.

Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk melakukan analisis menyeluruh tentang *catcalling* pada perempuan di lingkungan masyarakat, dengan penekanan khusus pada aspek hukum dan budaya. Diharapkan penelitian ini akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dasar fenomena ini, pengaturan hukum positif di Indonesia, hingga sanksi yang akan dijera oleh para pelaku.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan terhadap pelaku dan korban perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apakah peraturan hukum tentang perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) sudah berlaku secara adil?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang di mana peneliti melakukan pendekatan deskriptif melalui literatur review atau tinjauan pustaka dari sumber data dan informasi yang relevan berdasarkan fenomena budaya *catcalling* pada perempuan di lingkungan masyarakat, yang kemudian peneliti dapat menganalisis secara luas dan mendalam mengenai budaya *catcalling* pada perempuan di lingkungan masyarakat dengan cara memahami nilai, norma dan budaya sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum yang ada dalam undang-undang dan peraturan hukum positif di Indonesia mengenai *catcalling* atau pelecehan verbal. Dengan demikian, metode penelitian ini dapat memberikan kerangka kerja yang sesuai untuk penelitian menganalisis hukum dan budaya *catcalling* pada perempuan di lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan terhadap pelaku dan korban perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) menurut hukum positif di Indonesia.

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah pelecehan seksual yang berupa kata-kata, kalimat, simbol, gerak tubuh, tindakan, dan lain-lain yang mengandung unsur atau konotasi seksual dan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan atau keinginan korban untuk semua tindakan Pelecehan seksual adalah perilaku yang berupa perhatian seksual yang tidak diinginkan atau tidak

diinginkan dan menimbulkan kecemasan pada penerima pelecehan.² Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan fisik, pelecehan verbal, pelecehan nonverbal atau isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis atau emosional. Artikel ini mengkaji lebih dekat pelecehan verbal berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Pelecehan seksual verbal adalah suatu bentuk pelecehan seksual yang terjadi melalui kata-kata atau komunikasi verbal yang bersifat seksual dan tidak disukai oleh penerima pesan. Hal ini dapat mencakup komentar, lelucon, atau percakapan yang mengandung konten seksual yang membuat orang tidak nyaman, kesal, atau mengancam. Pelecehan seksual verbal dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di tempat kerja, sekolah, ruang publik, dan hubungan pribadi. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari sindiran, seperti membentak perempuan dalam konteks meledek, hingga menjelek-jelekkan perempuan.³ Bentuk pelecehan ini sering kali menyebabkan kerusakan emosional dan psikologis pada korbannya dan dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mereka. Simbol pelecehan seksual verbal yang paling umum digunakan oleh laki-laki adalah siulan.⁴

Kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan moral. Kata kesusilaan mempunyai arti kesusilaan yang artinya berkaitan dengan budi pekerti yang baik, tingkah laku yang baik, kesopanan dan kesopanan, aturan dan adat istiadat yang baik, sehingga dalam masyarakat kesusilaan diartikan sebagai benar dan salahnya perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dianggap suatu perbuatan.⁵ Dalam hukum, kesopanan dianggap sebagai perilaku, tingkah laku, ucapan, bahkan segala sesuatu yang perlu dilindungi hukum, dalam konteks kode etik, guna mencapai kesusilaan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 yang menjelaskan tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan".⁷

Pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pada Pasal 5 UU TPKS, pelecehan *verbal* dan pelecehan non-fisik lainnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pelecehan seksual verbal dan nonfisik adalah tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan

² Susi Wiji Utam (2016) i, *Hubungan Antara Kontrol*, Psikologi, UMP. Hlm. 8.

³ Fara Novanda Fatura, (2019) *Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Recidive 8 (3), 1.

⁴ Naufal Al Rahman (2019), *Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab Di Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), Hlm. 9.

⁵ Mudzakkir, 2010, "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, Hlm. 12.

⁶ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977*, hal 933

⁷ Christy A. I. Aleng, (2020). "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal". *Lex Crimen*, 9(2). Hlm. 63.

seksualitas atau kesopananannya melalui tindakan yang menysar tubuh seseorang dengan dorongan seksual.

Secara umum, menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban *catcalling* memiliki hak-hak yang meliputi perlindungan keamanan, kebebasan dalam menentukan bentuk perlindungan yang diinginkan, kebebasan dari desakan untuk memberikan keterangan, perlindungan dari pertanyaan yang bersifat menjerat, informasi yang jelas tentang perkembangan perkara, informasi mengenai putusan pengadilan terhadap pelaku, pemberitahuan jika pelaku bebas dari tuntutan, kemungkinan mendapatkan identitas dan kediaman baru, jaminan penggantian biaya transportasi, bantuan hukum, serta dukungan finansial untuk mendukung kehidupan sementara. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu korban dalam memulihkan nama baik dan keseimbangan batin mereka setelah mengalami *catcalling* (Burhan, 2019).⁸

Merujuk pada ketentuan hukum lainnya, pelecehan seksual disamakan dengan kejahatan asusila sesuai dengan Bab XIV KUHP. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, pelecehan seksual dapat dianggap sebagai suatu bentuk pencabulan, seperti yang diatur dalam Pasal 289 yang menyebutkan bahwa tindakan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dihukum dengan pidana penjara hingga sembilan tahun. Dengan demikian, pelecehan seksual verbal harus diatur secara khusus dalam regulasi untuk mengungkap tindakan tersebut, karena tindakan *catcalling* telah memenuhi unsur perbuatan yang merugikan kesucilaan seseorang. Pelaku menggunakan kata-kata atau komentar yang bersifat seksual atau perilaku yang meresahkan korban.⁹

2. Peraturan hukum tentang perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) sudah berlaku secara adil

Penegakan hukum yang kurang tegas mengakibatkan meningkatnya perbuatan-perbuatan pidana dalam masyarakat. Minimnya pengetahuan akan perkembangan norma atau kebiasaan baik dalam masyarakat, mengakibatkan banyaknya pelanggaran terhadap peraturan hukum oleh warga. Konsekuensi dari kurangnya pengetahuan mengenai kebiasaan aturan adalah salah satu fakta penyebab terjadinya *catcalling* di masyarakat sekitar.¹⁰ Menyedihkannya, perempuan menjadi golongan masyarakat yang kerap menjadi korban *catcalling*. Permasalahan yang timbul dari isu *catcalling* di Indonesia adalah bahwa korban *catcalling* menjadi yang terus mendapatkan stigmatisasi buruk dari masyarakatnya dan bukan pelakunya. Kebiasaan buruk masyarakat untuk menuduh korban berdasarkan pakaian korban yang dianggap ‘memancing’ perbuatan *catcalling* maupun berpikiran bahwa gerak-gerik korbanlah yang memancing aksi *catcalling*. Dampak dari pelecehan *catcalling* dapat

⁸ Tauratiya T. *Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif*. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*. 2020 Jul 10;19(1):1019–25.

⁹ *Perspektif hukum terhadap fenomena pelecehan verbal (catcalling) di Indonesia* | UPT Perpustakaan UM.

¹⁰ Yudha, D. A. (2022). *Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(2), 324-332.

mengakibatkan permasalahan mental korban, seperti menimbulkannya rasa tidak percaya diri sehingga korban tidak memiliki nyali untuk bersuara mengenai apa yang dialaminya.

Setelah mempelajari secara komprehensif, dapat dipahami hingga sampai hari ini, Hukum positif di Indonesia belum memahami sepenuhnya menekuni permasalahan dan arti dari pelecehan seksual, terutama terhadap perempuan. Walaupun, seiring perkembangan waktu, kasus-kasus pelecehan terus bertambah dalam masyarakat di segala belahan daerah Indonesia, keadaan ini tidak banyak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat maupun pemerintah tentang pelecehan seksual. Hal ini berdampak pada Indonesia, yang hingga saat ini tidak memiliki undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan terhadap perempuan.¹¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dan KUHP mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan. Perbuatan yang melanggar hak-hak asasi perempuan dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu kondisi atau kondisi yang menggabungkan kekuatan, tekanan, dan paksaan. Kekerasan terhadap perempuan juga terkait dengan paksaan, yang merupakan bentuk tekanan yang kuat.

Sementara itu KUHP membahas tentang 'pelecehan seksual' melainkan diatur sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan, seperti pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan. Beberapa tindakan lainnya yang masuk sebagai tindak kekerasan seksual dalam KUHP, yaitu perzinahan, melakukan tindak asusila di depan umum, dan pembunuhan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perundang-undangan tentang pelecehan seksual masih kurang mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual, dan tindakan *catcalling* juga harus diatur secara lebih jelas dan tegas.

Pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual-pun masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya penegasan dalam penerapan undang-undang kekerasan seksual di lapangan. Jika ingin berbicara mengenai sudah adilkah peraturan hukum mengenai kekerasan seksual pada perempuan terkhususnya budaya *catcalling*. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri yang dibuat oleh manusia, maka adil atau tidaknya hukum merupakan suatu hal yang subjektif. Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai adil atau tidaknya suatu hukum dalam penerapannya.

Dalam konteks hukum positif sendiri tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai budaya *catcalling* itu sendiri. Hukum positif telah mengatur mengenai peraturan terkait kekerasan seksual pada perempuan. Namun, nyatanya dalam penerapannya sendiri masih banyak ditemukan tumpang tindih. Kekerasan seksual sendiri dalam pengaturan dan penyelesaiannya tidak hanya membutuhkan aturan hukumnya saja. Namun, memerlukan sinergi dan kerja

¹¹ Putri, A. H. (2021). *Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia*. Jurnal Hukum Pelita., 2(2).

sama dengan masyarakat dalam penerapan dari hukum itu sendiri. Catcalling yang telah membudaya di dalam masyarakat membuktikan bahwa ada kebiasaan buruk yang telah tercipta di dalam masyarakat. Yang mana pelecehan pada perempuan tersebut dianggap hal yang biasa dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari hukum masyarakat untuk mengatasi budaya *catcalling* tersebut. *Catcalling* dalam hukum masyarakat mencerminkan kompleksitas isu-isu sosial, budaya, dan hukum yang terdapat hubungan dengan HAM dan kesetaraan gender. Perlindungan hukum yang memadai, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta perubahan budaya yang mendalam diperlukan untuk mengatasi catcalling dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan hormat. Dengan memahami *catcalling* dalam hukum masyarakat dapat membantu kita dalam melihat akar permasalahannya dan mendapatkan solusi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, perubahan sosial dan budaya yang diiringi dengan penegakan hukum formal sangat diperlukan untuk menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif bagi semua kalangan terkhususnya bagi perempuan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang merugikan secara emosional dan psikologis bagi korban, dan meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penegakan hukum masih belum efektif dan belum mencakup seluruh aspek dari pelecehan seksual verbal. Terdapat kebutuhan mendesak untuk perubahan budaya, pendidikan, dan kesadaran masyarakat agar dapat melawan budaya catcalling dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan hormat bagi perempuan. Sementara itu, saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perlunya peran aktif dari hukum masyarakat untuk mengatasi budaya catcalling, dengan memperhatikan kompleksitas isu-isu sosial, budaya, dan hukum yang terkait dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hal ini membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta perubahan budaya yang mendalam untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan hormat bagi semua kalangan, terutama bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rahman, N. (2019). *Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab Di Kota Surabaya)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Aleng, C. A. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, 9(2).
- Fitania, S. E., & Wirasila, A. N. (2018). Analisis yuridis unsur perbuatan dalam Tindak pidana kesusilaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8.
- Murakaba, K. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*. (Doctoral Dissertation, Universitas Daru'Ulum).
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3). DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>
- Purwati, A., Rahmiati, R., Hidayat, R. S., & Lero, M. T. (2023). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.893>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- Yudha, D. A. (2022). Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(2), 324-332. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i2.3438>